



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pid B/2015/PN Msh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama Lengkap	:	<b>HANOK SOAPUTTY ALIAS HANOK</b>
2.	Tempat Lahir	:	Sety
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun/ 23 Pebruari 1973
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat Tinggal	:	Rt.08 Kampung Baru Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah.
7.	Agama	:	Kristen Protestan
8.	Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh*



Terdakwa didampingi Fahri Bachmid, S.H., M.H., Charles B. Litaay, S.H., M.H., dan Stenly Maelissa, S.H., Advokat dan Pengacara yang beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fahri Bachmid, SH., MH. & Associates di Jln. A. M. Sangadji No. 36 Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : A.05/SKK/FB&.A/III/2015 tertanggal 04 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 23/ Pen.Pid/2015/PN Msh tanggal 25 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/ Pen.Pid/2015/PN Msh tanggal 25 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hanok Soaputty Als. Hanok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hanok Soaputty Als. Hanok berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kali berwarna abu-abu yang berbentuk lonjong dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa merasa bersalah atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **HANOK SOAPUTTY Als. HANOK** bersama-sama dengan Kisman Laloda (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencaharian orang pada Polres Maluku Tengah) dan seratusan massa yang belum diketahui identitasnya dengan pasti, pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2014 bertempat di Kantor Camat Seti di Kobisonta Desa Kobisonta Kec. Seram Utara Timur Seti Kab. Maluku Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit, terdakwa sedang berjalan kaki di Desa Wahai lalu datang satu unit Mobil Pick Up L300 warna hitam Nomor Pol. DE 9295 AB yang dikemudikan oleh Harmin Asyah kemudian terdakwa naik keatas mobil tersebut bergabung dengan Cale Maba, Kalsum Watratan (berkas perkara terpisah) dan beberapa orang lainnya hendak menuju Kantor Camat Kobi, Penginapan Pangestu dan Kantor Camat Seti di Kobisonta ;
- Bahwa selain mobil L300 yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut, ada 3 (tiga) mobil truk yang memuat seratusan massa dari Desa Wahai kearah dan tempat yang sama dengan tujuan mobil yang dinaiki oleh terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Kantor Camat Kobi massa tersebut turun dari dalam mobil dan melakukan pengrusakan terhadap Kantor Camat Kobi sedangkan terdakwa tetap berdiri di dalam mobil L300 yang ditumpangnya sambil melihat-lihat pengrusakan yang dilakukan massa terhadap Kantor Camat Kobi tersebut,

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh*



sekitar 5 (lima) menit kemudian, terdakwa dan massa tersebut melanjutkan perjalanan menuju Penginapan Pangestu ;

- Bahwa sesampainya di Penginapan Pangestu terdakwa tetap berada di dalam mobil Pick Up sambil melihat-lihat pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa terhadap Penginapan Pangestu tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa dengan massa tersebut meninggalkan Penginapan Pangestu menuju Kantor Camat Seti;
- Bahwa sesampainya di Halaman Kantor Camat Seti sekitar pukul 11.30 Wit, terdakwa bersama-sama dengan Kisman Laloda dan massa lainnya turun dari mobil, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batu warna abu-abu berbentuk agak bulat memanjang dengan ukuran sekitar 8-9 cm dari pinggir jalan raya di dekat mobil L300 berhenti, lalu terdakwa berjalan kaki ke arah Kantor Camat Seti dan dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa melemparkan batu tersebut ke arah gedung Kantor Camat Seti yang mengenai dinding kantor sebelah kanan, saat terdakwa selesai melakukan pelemparan, Kisman Laloda (DPO) yang berada di belakang terdakwa juga ikut melakukan pelemparan terhadap Kantor Camat Seti dengan menggunakan satu batu yang juga mengenai bagian dinding kantor sebelah kanan ; kemudian terdakwa dan Kisman Laloda kembali ke pinggir jalan lalu menyaksikan pengrusakan yang dilakukan oleh massa lainnya ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat 1 KUHP.

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa **HANOK SOAPUTTY Als. HANOK** bersama-sama dengan Kisman Laloda (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencaharian orang pada Polres Maluku Tengah) dan seratusan massa yang belum diketahui identitasnya dengan pasti, pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2014 bertempat di Kantor Camat Seti di Kobisonta Desa Kobisonta Kec. Seram Utara Timur Seti Kab. Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulanya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 08.00 Wit, terdakwa sedang berjalan kaki di Desa Wahai lalu datang satu unit Mobil Pick Up L300 warna hitam Nomor Pol. DE 9295 AB yang dikemudikan oleh Harmin Asyah kemudian terdakwa naik keatas mobil tersebut bergabung dengan Cale Maba, Kalsum Watratan (berkas perkara terpisah) dan beberapa orang lainnya hendak menuju Kantor Camat Kobi, Penginapan Pangestu dan Kantor Camat Seti di Kobisonta ;

- Bahwa selain mobil L300 yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut, ada 3 (tiga) mobil truk yang memuat seratusan massa dari Desa Wahai kearah dan tempat yang sama dengan tujuan mobil yang dinaiki oleh terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Kantor Camat Kobi massa tersebut turun dari dalam mobil dan melakukan pengrusakan terhadap Kantor Camat Kobi sedangkan terdakwa tetap berdiri di dalam mobil L300 yang ditumpangnya sambil melihat-lihat pengrusakan yang dilakukan massa terhadap Kantor Camat Kobi tersebut, sekitar 5 (lima) menit kemudian, terdakwa dan massa tersebut melanjutkan perjalanan menuju Penginapan Pangestu ;
- Bahwa sesampainya di Penginapan Pangestu terdakwa tetap berada di dalam mobil Pick Up sambil melihat-lihat pengrusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh massa terhadap Penginapan Pangestu tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa dengan massa tersebut meninggalkan Penginapan Pangestu menuju Kantor Camat Seti;
- Bahwa sesampainya di Halaman Kantor Camat Seti sekitar pukul 11.30 Wit, terdakwa bersama-sama dengan Kisman Laloda dan massa lainnya turun dari mobil, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batu warna abu-abu berbentuk agak bulat memanjang dengan ukuran sekitar 8-9 cm dari pinggir jalan raya di dekat mobil L300 berhenti, lalu terdakwa berjalan kaki kearah Kantor Camat Seti dan dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa melemparkan batu tersebut kearah gedung Kantor Camat Seti yang mengenai dinding kantor sebelah kanan, saat terdakwa selesai melakukan pelemparan, Kisman Laloda (DPO) yang berada di belakang terdakwa juga ikut melakukan pelemparan terhadap Kantor Camat Seti dengan menggunakan satu batu yang juga mengenai bagian dinding kantor sebelah kanan ; kemudian terdakwa dan Kisman Laloda kembali ke pinggir jalan lalu menyaksikan pengrusakan yang dilakukan oleh massa lainnya ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUJARWO SIP ALS. JARWO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Camat di Kecamatan Seram Utara Timur SETI di Kobisonta sejak tanggal 05 Pebruari 2011 sampai saat ini ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 Wit telah terjadi pengrusakan dan pembakaran Kantor Camat SETI, Rumah Dinas Camat Seram Utara Timur SETI, Kantor UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kec. Seram Utara Timur SETI ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan, pembakaran adalah sekelompok massa dari seram utara (Wahai) namun saksi tidak mengenal siapa-siapa saja diantara massa tersebut dan saat kejadian saksi juga tidak berada di lokasi kejadian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 08.30 Wit, saksi berada di rumah dinas lalu Kepala Pos Polisi Kobisonta yang bernama Hani Sihaya datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa ada sekelompok massa dari seram utara (Wahai) dalam perjalanan menuju ke Kobisonta dan saksi diminta untuk mengamankan diri, lalu saksi berangkat menuju Desa Wonosari untuk mengamankan diri ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wit saksi kembali ke Kobisonta dan melihat Kantor Camat SETI, Rumah Dinas Camat SETI, Kantor UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. SETI telah dibakar massa ;
- Bahwa ketika saksi tiba di Kantor Camat SETI, saksi melihat kondisi kantor camat SETI dalam keadaan terbakar dan masih terdapat sisa-sisa api, untuk rumah dinas Camat SETI yang terbakar plafon ruang tamu, pintu depan dan kosen-kosen, kantor UPTD pintu depannya sudah terbakar dan semua jendela-jendela kantor camat, rumah dinas camat dan kantor UPTD pecah ;
- Bahwa ketiga bangunan tersebut yaitu kantor Camat Seti, Kantor UPTD dan rumah dinas camat Seti berada dalam satu kompleks dan ketiga bangunan itu mengalami kerusakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor camat dibangun pada tahun 2012 dan digunakan sejak Januari 2013, rumah dinas camat dan kantor UPTD dibangun 2014 dan kantor UPTD belum digunakan ;
- Bahwa ketiga bangunan tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa akibat perbuatan sekelompok massa tersebut, ketiga bangunan tidak dapat dipergunakan lagi dan mengakibatkan Pemerintah Daerah mengalami kerugian sekitar Rp. 1,2 milyar

## 2. Saksi **JACOB MOSSEMBEKKER ALS. JERMAN**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang saat itu bertugas di Polsek Seram Utara ;
- Bahwa kejadian dikantor camat kobi terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wit, di Penginapan Pangestu pukul 11.00 Wit sedangkan di kantor camat SETI beserta Rumah Dinas Camat SETI sekitar pukul 11.30 Wit dan saksi berada di masing-masing lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wit setelah pihak Polsek mendapatkan informasi ada pergerakan massa dari Wahai kearah Kobi dan Kobisonta yang akan melakukan aksi karena ketidakpuasan mereka terhadap keputusan Bupati Maluku Tengah yang tidak menyetujui pemekaran, lalu pihak Polsek dipimpin oleh Kapolsek Seram Utara dengan menggunakan mobil Patroli Polsek Wahai, saksi dan teman-teman saksi berangkat menuju kearah Kobi dan Kobisonta dan mengikuti setiap pergerakan massa dari Wahai tersebut ;
- Bahwa sekelompok massa dari Wahai menuju ke Kobi dan Kobisonta dengan menggunakan mobil L300 warna hitam, 3 (tiga) unit Mobil truck dengan jumlah massa sekitar 100 (seratus) orang dan ada juga yang menggunakan sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) unit ;
- Bahwa setibanya di kantor Camat Kobi sekitar pukul 10.00 Wit, massa tersebut langsung turun dari mobil kemudian menuju kantor camat Kobi dan melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap kantor camat Kobi, setelah selesai melakukan pengrusakan, massa tersebut kembali menaiki sepeda motor dan truk yang mengangkut massa dan melanjutkan perjalanan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh



menuju ke penginapan Pangestu di Kobisonta dan tiba dikobisonta pukul 11.00 Wit, lalu massa secara bersama-sama melakukan pengrusakan dan pembakaran penginapan tersebut, massa tersebut kemudian melanjutkan perjalanan menuju kantor camat SETI dan melakukan pengrusakan serta pembakaran terhadap kantor camat SETI serta rumah dinas SETI yang berada dalam satu kompleks ;

- Bahwa pada saat di Kantor Camat Seti, saksi melihat terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kantor camat SETI dengan cara menggunakan batu melempar kearah gedung kantor camat SETI yang mengenai dinding sebelah kanan sebanyak satu kali ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa ketika melakukan pelemparan Kantor Camat Seti sekitar sepuluh meter ;
- Bahwa setelah melakukan pelemparan tersebut, saksi tidak melihat keberadaan terdakwa tersebut ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi HARMIN ASYAH ALS. HARMIN, dibacakan dipersidangan :**

- Bahwa saksi berprofesi sebagai tukang bengkel di Air Besar ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 saat saksi hendak pulang ke rumahnya di kampung Jawa desa Wahai, dalam perjalanan dengan sepeda motor tepatnya di Kampung Baru ada sekelompok Massa dari Wahai bersama 1 (satu) truk warna merah, dari dalam truk tersebut ada yang berteriak “we, kasi keluar ose pung oto itu” yang ditujukan kepada saksi ;
- Bahwa setibanya di rumah, ada sekelompok massa yang berada di halaman rumah saksi antara lain Ibu Kalsum Watratan yang masuk ke rumah dan meminta tolong supaya saksi membawa makanan ke SS, selain itu ada juga yang berteriak dari luar rumah yang mengatakan “siapa seng ikut berarti penghianat” lalu saksi mengambil kunci mobil lalu mengangkat makanan ke mobil dan hendak menuju SS, lalu Sdr Cala Maba menyuruh saksi putar mobil jangan ke SS melainkan ke Kobisonta dan ikut massa yang sudah berada di depan, karena saksi menolak ke Kobisonta tiba-tiba massa memukul kap mobil saksi sehingga saksi terpaksa ikut mengangkut massa tujuan Kobisonta, diperjalanan yaitu di Kampung Baru ada sekelompok massa yang ikut naik di mobil yang dikemudikan saksi ;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang naik di mobil L 300 milik saksi itu antarlain Cale Maba, Ibu Kalsum Watratan, Sdr. Lubaluhun, terdakwa dan ada juga yang naik mobil truk sebanyak 3 (tiga) unit dengan total massa sekitar 100 (seratus) orang dengan massa yang juga naik sepeda motor ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan saksi adalah mobil Pick Up L300 berwarna hitam dengan plat nomor DE 9295 AB milik saksi sendiri, dan ketika saksi membawa mobil tersebut banyak orang yang berada di dalam mobil namun yang saksi kenal antara lain Ibu Kalsum Watratan, Ibu Nur, Ibu Daryani, sedangkan Cale Maba Hanok Soaputty dan Lubaluhun ada didalam mobil dibagian belakang ;
- Bahwa sesuai perkataan Cale Maba, saksi mengikuti jalan mobil yang berada di depan menuju Kantor Camat Kobi di KTM Mandiri, setibanya di Kantor Camat Kobi sekitar pukul 10.00 Wit, massa turun dari mobil dan masuk kehalaman kantor lalu melakukan pelemparan terhadap kantor camat selanjutnya membakar kantor tersebut sedangkan saksi tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa saat terjadi pengrusakan kantor camat tersebut, saksi melihat Cale Maba turun dari mobil dan melakukan pelemparan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai atap kantor camat, setelah lima menit melakukan pengrusakan dan pembakaran massa naik kembali ke mobil lalu menuju Penginapan Pangestu ;
- Bahwa di sekitar pukul 11.00 Wit, tiba di penginapan Pangestu massa turun dari mobil namun saksi melihat saat itu sudah ada asap di Penginapan Pengesetu ;
- Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, massa kembali naik ke mobil dan perjalanan dilanjutkan menuju Kantor Camat Seti di Kobisonta dan tiba ditempat tersebut sekitar pukul 11.30 Wit ;
- Bahwa di Kantor Camat Seti tersebut massa turun dari dalam mobil dan saksi melihat terdakwa juga ikut turun, lalu saksi juga turun dari mobil menuju kebelakang mobil mengambil makanan yang berada di mobil lalu saksi makan di depan mobil ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mengambil batu dari samping mobil kemudian berjalan menuju depan kantor camat Seti lalu melemparkan batu tersebut kearah kantor camat namun saksi tidak memperhatikan kearah mana lemparan yang ditujukan oleh terdakwa ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi antara saksi dan terdakwa pada saat itu adalah terdakwa berada disebelah kanan saksi dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa selain melakukan pelemparan terhadap kantor camat Seti, ada juga massa yang melakukan pembakaran namun terdakwa tidak ikut melakukan pembakaran ;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat umum dan dilewati khalayak ramai ;
- Bahwa kantor camat tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Maluku Tengah ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 Wit Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Kantor Camat Seti dengan menggunakan batu melempar dinding kantor sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa mulanya sekitar pukul 08.00 Wit Terdakwa berjalan di jalan raya di Desa Wahai, tiba-tiba datang Moksen Alhamid sambil berkata “tunggu mobil dari belakang saja, mau ke Kobi” dan tidak lama kemudian mobil L300 yang dikemudikan Harmin datang lalu terdakwa naik ke dalam mobil L300 tersebut dan sudah banyak orang di atas mobil tersebut;
- Bahwa selain mobil yang dinaiki terdakwa, masih ada 3 (tiga) mobil truk yang memuat lebih dari seratus orang bahkan ada juga massa yang naik sepeda motor dengan arah dan tujuan yang sama ;
- Bahwa mobil menuju ke Kantor Camat Kobi dan tiba di Kantor Camat Kobi sekitar pukul 10.00 Wit, lalu massa turun dan melakukan pengrusakan terhadap kantor Camat Kobi sedangkan terdakwa tetap berada di atas mobil ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit melakukan pengrusakan terhadap kantor Camat Kobi kemudian massa naik mobil menuju penginapan Pangestu di Kobisonta dan tiba di penginapan Pangestu sekitar pukul 11.00 Wit, lalu massa turun dari mobil melakukan pengrusakan bergabung dengan masyarakat yang sedang melakukan pengrusakan penginapan pangestu sedangkan terdakwa tetap berada di atas Mobil ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar sepuluh menit kemudian, massa kembali melanjutkan perjalanan menuju Kantor Camat Seti dan tiba di Kantor Camat Seti sekitar pukul 11.30 Wit ;
- Bahwa di Kantor Camat Seti tersebut, terdakwa ikut turun dari mobil lalu mengambil batu dan dengan menggunakan tangan kanan melemparkan batu tersebut kearah dinding depan sebelah kanan Kantor Camat Seti ;
- Bahwa batu yang digunakan terdakwa adalah batu kali berwarna abu-abu yang berbentuk agak bulat memanjang dengan ukuran sekitar 8-9 cm ;
- Bahwa kemudian terdakwa berbalik arah masuk kedalam mobil ;
- Bahwa terdakwa melempar kantor Camat Seti hanya satu kali saja dan tidak ada melakukan tindakan lainnya ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah batu kali berwarna abu-abu yang berbentuk lonjong dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm, barang bukti mana telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 WIT Terdakwa beserta massa yang berjumlah sangat banyak (tidak bisa diprediksi berapa banyak orang) datang ke kantor Camat Seti, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dan terlibat pengrusakan terhadap Kantor Camat Seti ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah, tiba-tiba si Kisman datang dan mengatakan kepada saya "siap-siap naik mobil mau ke Kobi, Pangestu dan Seti, lalu terdakwa bergegas dan mengikuti rombongan tersebut ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengikuti mobil yang mengangkut massa ke Kantor Camat Kobi, Penginapan Pangestu dan Kantor Camat Seti namun terdakwa hanya turun dari mobil pada saat di Kantor Camat Seti ;
- Bahwa pada saat di Kantor Camat Seti, Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara, mengambil satu buah batu dan melempar Kantor Camat Seti, mengenai dinding sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga dinding tersebut mengalami keretakan kecil;
- Bahwa selain terdakwa, ada juga banyak massa yang melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap Kantor Camat Seti ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Kantor Camat Seti oleh karena mengikuti hasutan yang diinformasikan oleh saudara Kisman ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pelemparan terhadap Kantor Camat Seti, Kantor Camat Seti berada di depan jalan umum dan ada banyak orang selain terdakwa di depan kantor Camat Seti sehingga perbuatan terdakwa dapat dilihat langsung oleh khalayak umum ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan massa yang lainnya menyebabkan Kantor Camat Seti menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, subsidiar melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Di Muka Umum ;
3. Unsur Dengan bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **HANOK SOAPUTTY ALIAS HANOK** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Masohi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa **HANOK SOAPUTTY ALIAS HANOK**. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal Terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa dapat menanggapi setiap keterangan saksi, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya sehingga terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungungkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur Dimuka umum ;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat yang publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1981, hal. 126) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Kantor Camat Seti, Kecamatan Seram Utara Timur, Kabupaten Maluku Tengah, saat terdakwa melakukan pengrusakan terhadap Kantor Camat Seti, posisi kantor Camat berada di depan jalan umum dan saat kejadian ada banyak massa yang datang ke kantor Kantor Camat Seti dan saat terdakwa melakukan pengrusakan, kejadian tersebut dilihat secara langsung oleh anggota Polisi Polsek Seram Utara yakni Saksi Jacob Mossembekker Alias Jerman ;

Menimbang, bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada siang hari sehingga dengan jelas saksi dapat melihat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur Dimuka Umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

## **Ad.3. Unsur Dengan bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan yang dikehendaki (R. Soesilo, op.cit, hal. 147) ;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 WIT Terdakwa beserta massa yang berjumlah tidak bisa diprediksi datang ke kantor Kantor Camat Seti Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pengrusakan Kantor Camat Seram Utara, Penginapan Pangestu dan Kantor Camat Seti ;

Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah, tiba-tiba saudara Kisman datang dan mengatakan kepada terdakwa "siap-siap naik mobil mau ke Kobi,Pangestu dan Seti ;

Bahwa terdakwa mengikuti mobil yang mengangkut massa ke Kantor Camat Kobi, Penginapan Pangestu dan Kantor Camat Seti namun terdakwa hanya turun dari mobil pada saat di Kantor Camat Seti ;

Bahwa di Kantor Camat Seti, Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara, mengambil satu buah batu dan melempar kantor camat Seti , mengenai dinding sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga dinding tersebut mengalami keretakan kecil ;

Bahwa selain terdakwa, ada juga banyak massa yang melakukan pelemparan dan pembakaran terhadap Kantor Camat Seti ;

Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kantor camat Seti oleh karena mengikuti hasutan yang diinformasikan oleh saudara Kisman ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan massa yang lainnya menyebabkan Kantor Camat Seti menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur Dengan bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pada dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batu warna abu-abu berbentuk agak bulat memanjang dengan ukuran sekitar 8-9 cm yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana haruslah dirampas dan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Kantor Camat Seti ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HANOK SOAPATTY ALIAS HANOK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batu warna abu-abu berbentuk agak bulat memanjang dengan ukuran sekitar 8-9 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari **Rabu tanggal 22 April 2015**, oleh **DONALD F.SOPACUA, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **YOSEFINA N. SINANU, S.H** dan **IMRAN M. IRIANSYAH, S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 April 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2015/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCA C. HUTUBESSY, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **ROBERT O. DAMANIK, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I  <b><u>YOSEFINA N. SINANU, SH</u></b>	HAKIM KETUA  <b><u>DONALD F.SOPACUA, SH</u></b>
HAKIM ANGGOTA II  <b><u>IMRAN M. IRIANSYAH, SH.</u></b>	PANITERA PENGGANTI  <b><u>FLORENCA C. HUTUBESSY, SH</u></b>